



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SAFARI DHARMA SAKTI**, berkedudukan di Jalan Raya Kebayoran Lama, Nomor 40, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama (Depan Auto 2000) Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama: Hendro Darmojuwono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rafael Sumaryatmo, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Pengacara, berkantor di Gedung Agrofin, Lt. 2, Jalan Haji Nawi Raya, Nomor 6, Radio Dalam Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PUJI HIDAYATI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kedu Gang II, RT 02/RW 02, Kelurahan Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Egia Bastanta Tarigan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Badan Advokasi & Perlindungan Hukum (BAPH) Depipus Baladhika Karya, berkantor di Jalan Utan Kayu Raya, Nomor 68 C, Lantai 4, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara pekerja atas nama almarhum Sarwono alias Lilik Sarwono dengan Tergugat telah berakhir pada saat pekerja meninggal dunia;
3. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris pekerja atas almarhum Sarwono alias Lilik Sarwono, berhak untuk menerima sejumlah uang sebagai kompensasi kepada ahli waris atas manfaat Jaminan Kematian dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juncto Pasal 4 Ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi kepada Penggugat sebagai Ahli Waris Pekerja atas nama Almarhum Sarwono alias Lilik Sarwono, sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}3.355.750,00$  = Rp60.403.500,00
  - Uang Penghargaan Masa Kera  
 $6 \times \text{Rp}3.355.750,00$  = Rp20.134.500,00
  - Jumlah = Rp80.538.000,00
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}80.538.000,00$  = Rp12.080.700,00
  - Jumlah = Rp92.618.700,00
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi kepada Tergugat atas manfaat jaminan kematian dari pekerjaan almarhum Sarwono alias Lilik Sarwono sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosoal juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dengan rincian sebagai berikut:

Santunan Kematian	= Rp16.200.000,00
Biaya pemakaman	= Rp 3.000.000,00
Santunan berkala	= Rp 4.800.000,00
Santunan Beasiswa Anak	= <u>Rp12.000.000,00</u>
Jumlah	= Rp36.000.000,00

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, dalam hal Tergugat lalai dalam menjalankan putusan, sejak adanya putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, sampai dengan dipenuhinya isi putusan oleh Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat perlawanan maupun kasasi terhadapnya;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

## B. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai Kompetensi;
2. Eksepsi mengenai legalitas dan kapasitas hukum Penggugat tidak jelas;
3. Eksepsi mengenai objek gugatan tidak jelas;
4. Eksepsi mengenai gugatan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Alm. Sarwono dengan Tergugat putus sejak tanggal 2 September 2016;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi secara tunai dan sekaligus sebesar Rp85.560.000,00 (delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada negara yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 120/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST. jo. Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut pada memori kasasi;
2. Membatalkan putusan perkara PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.JKT.PST. tanggal 7 Agustus 2017;
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat ataupun setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menetapkan tentang biaya perkara;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 166 Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Sarwono yang bekerja pada Tergugat sejak Tahun 2000 dan meninggal dunia pada tanggal 2 September 2016 pada saat statusnya masih bekerja pada Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya, merupakan penilaian hasil pembuktian atas fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan, yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SAFARI DHARMA SAKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SAFARI DHARMA SAKTI** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)